



PUTUSAN

Nomor 612/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, lahir di Ampenan pada tanggal 08 Februari 1994 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Karyawan pada Toko Obat Hasanuddin, bertempat tinggal di Alamat Kota Mataram. Sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, lahir di Mataram pada tanggal 31 Maret 1993 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal Alamat, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Nopember 2018, terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 612/Pdt.G/2018/PA.Mtr., tanggal 05 Nopember 2018, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0457/023/IX/2015, tanggal 16 September 2015.
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua tergugat Alamat, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram selama ± 1 tahun;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.612/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai seorang anak laki-laki, diberi nama : Aanak, lahir di Mataram, sekarang berumur 3 tahun 4 bulan.

3. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan harmonis, namun setelah berjalan \pm 1 tahun, mulai kurang harmonis, disebabkan antara lain :

- a. Tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat;
- b. Tergugat tidak mempunyai pendirian sebagai suami, selalu menurut kata-kata orang tuanya;
- c. Tergugat tidak dapat menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

4. Bahwa, puncak pertengkaran rumah tangga penggugat dengan tergugat, terjadi pada akhir bulan September 2016, karena tergugat selalu tergantung kepada orang tuanya menyebabkan penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan tergugat, sejak itu, penggugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi dengan tergugat sampai sekarang.

5. Bahwa, pada bulan Mei 2017, penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mataram, namun dicabut kembali oleh penggugat, dengan alasan dan harapan bahwa tergugat mau memperbaiki perilakunya.

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat terwujud lagi, meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Mataram sebagai alternatif terakhir untuk memperoleh kepastian hukum atas status perkawinan penggugat.

7. Bahwa, penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan akan diputus dengan acara verstek.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, untuk mengajukan alat-alat bukti, yang dimanfaatkan oleh penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271024802940001, atas nama (penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, pada tanggal tanggal 15 Januari 2016, setelah diperiksa, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.1.
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0457/023/IX/2015, atas nama yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pada tanggal 16 September 2015, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.2.

B. Bukti saksi :

Saksi pertama penggugat : Saksi, di bawah sumpah telah menerangkan :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa, saksi mengaku hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dilaksanakan pada bulan September 2015 di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun, telah dikaruniai seorang anak perempuan, anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak akhir bulan September 2016, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sering bertengkar.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pada bulan April 2017, penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mataram, namun pada saat di mediasi, penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan mau kembali rukun, dengan harapan tergugat mau merubah perilakunya, namun sejak keluar dari Kantor Pengadilan Agama Mataram, penggugat dengan tergugat tidak pernah berkumpul lagi.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, dari keluhan penggugat, bahwa penggugat dengan tergugat hanya tinggal satu rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun karena tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat dan tergugat dalam segala hal selalu tergantung kepada orang tuanya, tidak dapat hidup mandiri dan tidak dapat menjadi suami yang baik.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak penggugat pergi meninggalkan tergugat, tidak pernah sekalipun tergugat datang menjenguk atau mengirimkan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa, saksi pernah menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua penggugat : Saksi, di bawah sumpah telah menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah teman penggugat sejak SMP.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



- Bahwa, saksi mengaku tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, namun saksi yakin bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dilaksanakan pada bulan September 2015 di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesudah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun hanya selama setahun, telah dikaruniai seorang anak perempuan, anak tersebut berada dalam asuhan penggugat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sejak akhir bulan September 2016, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sering bertengkar.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pada bulan April 2017, penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mataram, namun pada saat di mediasi, karena tergugat berjanji akan merubah perilakunya, maka penggugat menyatakan mencabut perkaranya, namun sejak keluar dari Kantor Pengadilan Agama Mataram, penggugat dengan tergugat tidak pernah berkumpul lagi.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, secara nyata penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 itu, karena sejak itu pula tergugat tidak pernah lagi menemui atau mengirim nafkah untuk biaya hidup penggugat dengan anaknya.
- Bahwa, saksi pernah menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan saksi penggugat tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya.

Bahwa, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya, bahwa apa yang telah penggugat kemukakan, mulai dari surat gugatan, alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, semuanya benar, selanjutnya penggugat memohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat dinyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil yang pada pokoknya bahwa : penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, pada tanggal 16 September 2015, pernah hidup rukun telah dikaruniai seorang anak perempuan; antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara lain : karena tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat, tergugat tidak dapat menjadi suami dan / pemimpin dalam rumah tangga, karena tergugat terlalu tergantung kepada orang tuanya.

Menimbang, bahwa dari gugatan penggugat tersebut, majelis hakim telah dapat menentukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah apakah gugatan penggugat berdasar hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P.2, yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di Mataram, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, dengan demikian majelis hakim telah dapat berpendapat bahwa penggugat telah benar dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Mataram untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, atas nama tergugat dengan penggugat, alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti ini dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.2. majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, serta telah hidup dalam suatu keluarga, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; penggugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh penggugat, keduanya adalah orang dewasa dan telah memberi keterangan di bawah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, telah menerangkan bahwa : penggugat dan tergugat adalah benar sebagai suami isteri terhitung sejak bulan September 2015, pernah hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak perempuan, anak tersebut sekarang berada; penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan September 2016, karena sering bertengkar; penyebabnya : tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat, tergugat tidak dapat menjadi suami dan / pemimpin dalam rumah tangga, karena dalam segala hal, tergugat selalu tergantung kepada orang tuanya, sehingga penggugat dengan tergugat tidak dapat hidup mandiri; meskipun pada saat penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Mataram pada bulan April 2017, disaat di mediasi, penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan harapan tergugat akan merubah perilakunya, namun sejak keluar dari Kantor Pengadilan Agama Mataram, tidak pernah lagi tergugat datang mencari atau menjeguk penggugat dengan anaknya.

Menimbang, bahwa majelis hakim tanpa bermaksud untuk mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya kemelut di dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, dimana penggugat telah berkeras untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan perkara ini berlangsung, telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan perkawinan (rumah tangga)nya; telah didukung pula oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat yang dibenarkan oleh penggugat dan tidak dibantah oleh tergugat, bahwa antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 lalu, maka majelis hakim berpendapat bahwa kondisi tersebut harus dipahami sebagai terjadinya pertengkaran yang sifatnya sudah dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dengan tergugat.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat dan tergugat, bukti surat P.2, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dibenarkan oleh penggugat serta tidak dibantah oleh tergugat, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan September 2016, penggugat dengan tergugat telah tidak berhubungan sebagai suami isteri lagi, yang hingga saat ini sudah mencapai 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, maka gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, telah terpenuhi apa yang dimaksud oleh Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena tergugat belum pernah menjatuhkan talak kepada penggugat, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram adalah Talak kesatu Ba'in Shughra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu satu ba'in shugra tergugat Tergugat, terhadap penggugat Penggugat,.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1440 H., oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Achmad, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh H. Zabidi, S.H., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Kartini.

ttd

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Zabidi, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Proses	Rp. 30.000.00
- ATK Perkara	Rp. 50.000.00
- Panggilan	Rp. 195.000.00
- R e d a k s i	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu ribu rupiah)

Mataram,
Disalin sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 612/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)